KARYA ILMIAH

PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2 0 1 1

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaanNya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiratNya.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "**PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**" ini dimaksudkan untuk mengadakan pengkajian terhadap salah bentuk pidana baru yaitu pidana kerja sosial sebagai suatu alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Bapak Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juli 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL i
PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Tujuan Penulisan 5
D. Manfaat Penulisan 5
E. Metode Penelitian 5

BAB II PEMBAHASAN..... 7

A. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia..... 7
B. Pidana Kerja Sosial Dilihat dari Kebijakan Kriminal..... 9
C. Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia 12

BAB III PENUTUP..... 19

A. Kesimpulan 19
B. Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pergeseran orientasi pemidanaan dari konsep *punishment to punishment* ke arah gagasan/ide "membina" telah menandai munculnya babak baru dalam hukum pidana. Pergeseran orientasi tersebut telah menjadi catatan penting dan menjadi dasar bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya hingga sekarang.

Namun demikian, sangat disayangkan bahwa diadopsinya pidana kerja sosial dalam Rancangan KUH Pidana Baru Indonesia tidak disertai penjelasan yang cukup, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

Sebagai jenis pidana yang baru muncul dalam "wacana" publik hukum di Indonesia, pidana kerja sosial belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh komunitas hukum itu sendiri.

> Perkembangan muktahir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend/kecenderungan Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan *(alternative to imprisonment)* dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif *(alternative sanctio).*[1]

Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemeredekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Pidana kerja sosial *(community service order)* merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

---

[1] Muladi, *Kapita selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995, hal. 132.

Bagi bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, kecenderungan internasional tersebut menjadi sumbangan yang sangat berharga. Kecenderungan tersebut bahkan sudah ditransformasikan ke dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual dalam hukum pidana itu terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP Baru Indonesia (RKUHP).

Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadi hukum pidana Indonesia yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus *(daad dader strafrecht)*. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah pembinaan *(treatment philosophy)*.

Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti *stigmatisasi*, *dehumanisasi* dan dampak negatif yang lain dapat dihindari. Dengan demikian terpidana tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang "utuh" tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.

Bahwa dewasa ini baik di Indonesia maupun di dunia Internasional muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun pertimbangan ekonomis.

Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Dengan pidana perampasan kemerdekaan dimaksud adalah pidana yang merampas

dan/atau membatasi kemerdekaan seseorang narapidana. Termasuk dalam jenis pidana perampasan kemerdekaan antara lain pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan. Beberapa dampak negatif pidana perampasan terhadap kemerdekaan narapidana antara lain:

a. Seseorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan *(Loss Of Personality).*
b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya *(Loss Of Security).*
c. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Loos Of Liberty).*
d. Dengan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa pun juga dibatasi *(Loos Of Communication*).
e. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Loos Of Good And Service).*
f. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, narapida merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (*Loos Of Heterosexual).*
g. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan muculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya *(Loos of prestige).*
h. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan atau percaya diri *(loos of belief).*
i. Narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya *(loos of creatifity).*[2]

Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi[3] ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Pada tataran konseptual ini, patut kiranya dicatat, bahwa dewasa ini konsep pemidanaan yang hanya berorientasi Pasal

---

[2] C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 60.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 167.

pembalasan (*punishment to punishment)* telah ditinggalkan. Konsepsi baru yang dianut adalah konsep pembinaan *(treatment philosopy*). Khususnya di Indonesia transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan ini terlihat dengan adanya perubahan dari Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang gagasannya telah muncul sejak tahun 1963.

Terjadinya pergeseran falsafah pemidanaan di atas secara simultan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga bertolak dari kenyataan, bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan sangat besar. Besarnya biaya tersebut antara lain biaya hidup narapidana seperti makan, pakaian dan sebagainya yang dari waktu-kewaktu menunjukkan angka yang lebih besar.

Pertimbangan ekonomis di atas semakin mengedepan dan menjadi dilema oleh karena adanya berbagai kritikan terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan, misalnya, seringkali dipahami secara tidak adil. Sering terlontar pendapat yang menyatakan dengan memberikan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan yang sama artinya dengan membantu para penjahat, sementara orang-orang di luar Lembaga Pemasyarakatan seringkali harus berjuang dengan membanting tulang dan memeras keringat hanya untuk mendapatkan sesuap nasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah

1. Bagaimanakah urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut pidana kerja sosial dari kebijakan kriminal ?
3. Bagaimanakah relevansi dan prospek pengaturan pidana kerja sosial dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun penulisan Karya Ilmiah ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji salah satu bentuk pidana baru yaitu pidana kerja sosial sebagai suatu alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan pertimbangan filosofis pemidanaan dan ekonomis.
2. Untuk mengkaji relevansi dan prospek pengaturan pidana kerja sosial dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia .

D. MANFAAT PENULISAN

Penulisan Karya Ilmiah ini kiranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang jenis pidana baru dalam hukum pidana yaitu pidana kerja sosial belum banyak dipahami masyarakat bahkan oleh komunitas hukum itu sendiri.
2. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaturan pidana kerja sosial sebagai suatu alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana nasional yang baru.

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.".[4]

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

---

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu.

BAB II
PEMBAHASAN

A. URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum warisan penjajah Belanda. Hukum pidana yang sekarang berlaku merupakan hukum pidana Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia.

Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1946. UU No. 1 Tahun 1946 merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Jawa dan Madura).

Apabila ditarik pada garis hirarki yang lebih tingggi, maka berlakunya hukum pidana Belanda di Indonesia di dasarkan pada ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian secara yuridis formal, berlakunya hukum pidana di Indonesia sudah memperoleh dasar legitimasinya. Tuntutan keberlakuan yuridis hukum pidana Belanda di Indonesia sudah dipenuhi.

Akan tetapi perlu kiranya digaris bawahi, bahwa sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakukan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan, hukum yang baik sehingga karenanya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakukan secara yuridis, sosislogis, filosofis dan bahkan secara historis.[5] Artinya, secara yuridis hukum itu harus sah, keberlakuannya didukung oleh masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai dan cita-

[5] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 160.

cita hidup masyarakat yang bersangkutan, serta memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas patut kiranya dikemukakan Rancangan Undang-Undang mengenai "Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Indonesia", yang dapat disebut sebagai "Konsep Pertama Buku I KUHP Baru Tahun 1946". Dalam penjelasan umum RUU tersebut dikemukakan:

> "walaupun Undang-undang No 1 tahun 1946 telah berusaha menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordasi dengan yang ada di negeri Belanda…… Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia".[6]

Apabila dilihat dari tuntutan keberlakukan suatu aturan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia jelas tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan kolonial Belanda dan jiwa dan semangatnya berbeda dengan jiwa dan semangat masyarakat Indonesia.

Sebagai hukum warisan pemerintah kolonial, hukum pidana yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Justru karena itulah hukum pidana yang sekarang berlaku perlu diperbaharui. Dalam konteks inilah pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menserasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia.

Urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia juga dikemukakan oleh Sudarto yang mengemukakan adanya tiga alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politik, alasan sosiologis dan alasan praktis.[7]

---

[6] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 95.

[7] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 62.

Apabila diperinci lebih lanjut tiga alasan yang dikemukakan oleh Sudarto di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Alasan politis

   Adalah wajar bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hukum (pidana) yang bersifat nasional, yang didasarkan pada Pancasilan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Alasan sosiologis

   Urgensi pembentukan hukum (pembaharuan hukum, pen.) (pidana) nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan kultur masyarakat Indonesia.

3. Alasan praktis

   Alasan ini mengisyaratkan, bahwa hukum nasional itu harus dapat dipahami oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia yang secara resmi menggunakan bahasa Belanda, sementara dalam perkembangannya sangat sedikit masyarakat (termasuk para penegak hukum) yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.

Sangat disadari, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Karenanya pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen dan mendesak untuk dikedepankan.

B. PIDANA KERJA SOSIAL DILIHAT DARI KEBIJAKAN KRIMINAL

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Dalam rangka yang lebih luas, pembaharuan hukum pidana *(penal reform)* pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan/politik kriminal. Karenanya sangat urgen kiranya untuk dipertanyakan, sejauh mana pidana kerja sosial

sebagai hasil “reorientasi” dan “reformasi” dalam hukum pidana mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal.

Dalam kaitan ini patut kiranya dikemukakan, kembali bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan “reorientasi” dan “Reformasi” hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sebelum dibicarakan lebih lanjut tentang keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal, patut kiranya dikemukakan terlebih dahulu pengertian kebijakan kriminal itu sendiri.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan kriminal Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[8]

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas cukup jelas kiranya bahwa kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di lakukan dengan menggunakan hukum pidana (upaya penal) dan tanpa menggunakan hukum pidana (upaya non penal).[9]

2. Pidana Kerja Sosial Dan Kaitannya Dengan Kebijakan Kriminal

Untuk melihat sejauhmana pidana kerja sosial mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal pada umumnya akan dilihat apakah pidana kerja sosial dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Penegasan ini

---

[8] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 133.

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 4.

perlu dikemukakan oleh karena kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan "suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".[10]

Keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal perlu dipahami oleh karena sebagai salah satu alternatif "sanksi pidana", jenis pidana ini telah banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan kriminal negara-negara di dunia. Pidana terhadap "pidana kerja sosial" sedang menjadi trend/kecenderungan internsional.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia seperti nampak dalam Rancangan KUHP Baru Tahun 1992[11] telah memasukkan jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di masukkannya jenis pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP Baru mengindikasikan, bahwa pidana kerja sosial perlu dipahami dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia.

Pada tataran yang paling mendasar keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal itu perlu dipahami oleh karena pembaharuan hukum pidana yang di dalamnya memuat upaya untuk melakukan "oreintasi" dan "reformasi" terhadap sanksi pidana haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu. Artinya pidana kerja sosial ini tidak hanya dilihat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana saja, tetapi harus dilihat dalam persfektif yang lebih luas, termasuk harus dilihat dalam persfektif kebijakan kriminal.

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelum terlihat, bahwa alasan pentingnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah agar hukum pidana dapat memenuhi tuntutan keberlakukan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis sebagai suatu norma hukum yang efektif. Tuntutan keberlakukan itu dimaksudkan agar hukum pidana dapat memerankan fungsinya sebagai salah satu alat kontrol sosial terutama dalam menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada akhirnya akan bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang

---

[10] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, op. cit.*, hal. 38.

dapat didayagunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Disinilah nampak keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan hukum pidana dan sekaligus dengan kebijakan kriminal. Oleh karena pilihan terhadap sanksi pidana pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

C. PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Praktik Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Di Indonesia

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia pada umumnya, sekedar untuk mengingatkan kembali dimohonkan perhatian kepada para pembaca terhadap munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Berkaitan dengan pembahasan pidana kerja sosial, pidana perampasan kemerdekaan menjadi penting untuk dikemukakan, oleh karena justru kecenderungan internasional yang terjadi adalah, bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, maka semakin besar pula peluang diterapkannya pidana sosial. Paling tidak dikemukakan bahwa sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial mempunyai peluang untuk diterapkan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP (WvS) jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini adalah :

---

[11] Pasal 75 Rancangan KUHP Baru Tahun 1992 yang direvisi oleh Tim Kecil sampai bulan Maret 1993.

a. Pidana Pokok, yaitu yang terdiri dari :
   1. pidana mati
   2. pidana penjara
   3. pidana kurungan
   4. pidana denda
   5. pidana tutupan
b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :
   1. pencabutan beberapa hak-hak tertentu
   2. perampasan barang-barang tertentu
   3. pengumuman putusan hakim[12]

Berdasarkan rumusan Pasal 10 KUHP di atas, maka terlihat bahwa, dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini dikenal tiga jenis pidana perampasan kemerdekaan. Ketiga jenis pidana perampasan kemerdekaan tersebut masing-masing adalah :

a. pidana penjara
b. pidana kurungan
c. pidana tutupan.

Berikut ini akan disajikan diskripsi tentang praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia. Praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan ini perlu diketahui, oleh karena justru sebagaimana dikemukakan, bahwa pidana kerja sosial dimunculkan dalam kerangka sebagai "alternatif" (yang ditawarkan) dari pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan dalam praktik menjadi sangat urgen. Dari pengetahuan ini dapat dilihat sejauhmana pidana kerja sosial mempunyai peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana.

Secara matematis dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek, maka semakin besar pula peluang pidana kerja sosial untuk diterapkan. Hal ini oleh karena, sebagaimana kecenderungan internasional yang terjadi dewasa ini pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

---

[12] Anonimous, *KUH Pidana*, Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1988, hal. 17.

Berkaitan dengan praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, dapat dilihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim.

Dengan demikian, maka pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang. Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang cukup menjanjikan. Apalagi apabila dilihat kecenderungan internasional yang terjadi, di mana pidana kerja sosial cenderung menjadi "primadona" dibanding jenis pidana alternatif yang lain.[13]

Berkaitan dengan penerapan pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya maupun yang berkaitan dengan penerapan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dapat disimpulkan, bahwa sebagai alternatif pidana yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan. Dengan demikian menjadi sangat releven kiranya apabila pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif pidana dalam Rancangan KUHB Baru Indonesia.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pidana kerja soaial mempunyai dasar pembenar yang sangat kuat untuk diterapkan di Indonesia sebagai jenis pidana baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

2. Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia

Setelah diketahui bagaimana relevansi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana pada umumnya, perlu kiranya dikemukakan bagaimana formulasi pidana kerja sosial tersebut dalam rancangan KUHP Baru Indonesia.

Dalam konsep Rancangan KUHP baru Indonesia pidana kerja sosial ini diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan:

---

[13] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hal. 137.

(1) Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi kategori I, maka ia dapat mengganti pidana kerja sosial yang sifatnya tidak dibayar (tidak diberi upah).

(2) Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengakuan pencipta terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. Usia layak kerja terpidana menurut Undang-undang;
c. Persetujuan terpidana, sesudah hakim menjelaskan tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial;
d. Riwayat sosial terpidana;
e. Pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terpidana;
f. Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan;
g. Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda, maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut.

(3) Pidana sosial dikenakan paling lama 240 jam, untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam.

(4) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan, dengan memperhatikan kegiatan-kagiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.

(5) Apabila terpidana gagal untuk memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya dalam menjalankan pidana kerja soaial tanpa alasan yang wajar, maka hakim dapat memerintahkan terpidana untuk:

a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut, atau
b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang digantikan oleh pidana kerja sosial tersebut, atau

c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang tidak dibayar yang digantikan dengan pidana kerja sosial tersebut, atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda pidana yang tidak dibayar.

Berdasarkan formulasi pidana kerja sosial dalam Pasal 74 rancangan KUHP Baru tersebut, jelas kiranya bahwa pidana kerja sosial dapat dijsatuhkan dengan persyaratan tertentu. Berdasarlan Pasal 75 Rancangan Baru tersimpul, bahwa pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan dalam setiap tindak pidana yang terjadi.

Secara prinsip pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran, bahwa pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat. Ini berarti pidana kerja sosial sekali-kali tidak dapat dijatuhkan, manakala tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis tindak pidana berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Rancangan KUHP Baru pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal:

1. Hakim memeprtimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan. Dengan demikian dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan, maka pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan. Ketentuan ini didasarkan pada falsafah, bahwa pidana kerja sosial memang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek .
2. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda dengan tidak melebihi ketegori atau maksimum seratus lima puluh ribu rupiah.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Rancangan KUHP baru dinyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal. Berbagai persyaratan tersebut dimaksudkan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat dijalankan.

Berbagai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) KUHP Rancangan tersebut perlu diperhatikan, oleh karena akan bersinggungan

dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Apabila diperinci lebih lanjut, ada beberapa syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) KHUP Baru yang masih perlu penjelasan. Beberapa syarat tersebut adalah misalnya persyaratan tentang pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan diperlukan dengan persetujuan pidana sendiri. Apabila terhadap tindak pidana yang telah ditawarkan, terpidana tidak mau memberikan pengakuan sekalipun putusan hakim sudah dijatuhkan sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara paksa.

Sementara berkaitan dengan persyaratan usia waktu terpidana menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa, persyaratan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Dalam hal *working chidern* ini perlu diperhatikan berbagai perangkat hukum baik nasional maupun internasional.

Sebagaimana diketahui, bahwa kebebasan untuk menganut agama/kepercayaan juga kebebasan untuk menganut garis politik dalam negara Indonesia secara tegas dijamin oleh kontitusi (UUD 1945). Jaminan kebebasan yang diberikan oleh Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk agama.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan ketentuan dalam huruf f Pasal 17 ayat (2) Rancangan KUHP Baru, dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan esensi dari tindakan pidana kerja sosial itu sendiri yaitu, bahwa pidana kerja sosial merupakan *work as penalty*. Dengan demikian, karena sifatnya berbagai pidana kerja, pidana sosial haruslah merupakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersialkan.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, patut juga dikemukakan, bahwa pidana kerja sosial juga menuntut adanya keselamatan kerja bagi terpidana yang melakukan (Pasal 75 ayat (2) huruf g).

Bertolak dari berbagai sudut keistimewaan pidana kerja sosial tersebut, jelas kiranya bahwa, sekalipun merupakan suatu “pidana”, pidana kerja sosial ini

tidak bersifat *forced labour*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia.

Karenanya menurut hemat penulis, pidana kerja sosial sangat releven menjadi alternatif pidana (perampasan kemerdekaan) yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1946. UU No. 1 Tahun 1946 merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Jawa dan Madura).
2. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai jenis pidana (pokok) dalam KUHP.
3. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

B. SARAN

1. Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia harus mampu menampung aspirasi masyarakat yang dan harus berkembang secara dinamis agar sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.
2. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia secepatnya ditetapkan secara formal dalam undang-undang (yang saat ini masih dalam bentuk rancangan), agar supaya tolak ukur dan dasar pembenar yang dipakai dalam melihat relevansi pidana kerja sosial dengan tujuan pemidanaan tidak lagi bersifat teoritis.
3. Pentingnya suatu reformasi dalam lembaga peradilan dewasa ini agar supaya lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mampu bekerja secara profesional, serta bebas dari praktik KKN, dan mafia peradilan agar supaya asas keadilan dan hukum itu benar-benar dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, *KUH Pidana*, Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1988.

----------., Pasal 75 Rancangan KUHP Baru Tahun 1992 yang direvisi oleh Tim Kecil sampai bulan Maret 1993.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996.

----------., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Asshiddiqie, Jimly., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.

Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995.

Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

----------., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.